



**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BENGKALIS**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 ini telah selesai disusun sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis ini merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun, disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan. Dokumen ini adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Periode 2025-2029, merupakan dokumen perencanaan yang dapat di jadikan acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan pembangunan perkebunan dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Periode 2025-2029 ini. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk proses perencanaan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR ISI**Halaman**

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBNARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS	12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	41
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	45
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	47
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi.....	71

DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah ASN dan Non ASN pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan status kepegawaian Tahun 2024	16
2.2	Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Usia Tahun 2024.....	18
2.3	Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	19
2.4	Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan Tahun 2024	20
2.5	Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2024	21
2.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....	22
2.7	Pencapaian Target Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026	26
2.8	Revisi Pencapaian Target Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2024-2026	28
2.9	Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024	35
2.10	Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Terhadap Program Tahun 2021-2024	35
2.11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	39
3.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029	44
3.2	Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	46
4.1	(Tabel 4.2) Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	53
4.2	(Tabel 4.3) Rencana program/ kegiatan/ subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.....	53
4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029).....	69

DAFTAR GAMBAR

1.1	Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan	4
1.2	Keterkaitan Penyusunan RPJMD dengan Renstra OPD	5
2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	14
2.2	Persentase jumlah pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan status kepegawaian Tahun 2024	17
2.3	Persentase jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan usia Tahun 2021	18
2.4	Persentase jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024	19
2.5	Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan Tahun 2024	20
2.6	Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2024	21
2.7	Capaian Target dan Realisasi Tanaman Karet.....	29
2.8	Capaian Target dan Realisasi Tanaman Kelapa	30
2.9	Capaian Target dan Realisasi Tanaman Kelapa Sawit	30
2.10	Capaian Target dan Realisasi Tanaman Sagu	32
2.11	Capaian Target dan Realisasi Tanaman Pinang	32
2.12	Capaian Target dan Realisasi Tanaman Kopi	33
2.13	Grafik Perbandingan Capaian Realisasi Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024.	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 5 (lima) tahun, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Bengkalis.

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil rincian dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan

program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perkebunan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Proses penyusunan Renstra SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis diawali dengan Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD Dinas Perkebunan

Kabupaten Bengkalis. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat eselon II, III dan IV Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis sebagai Penanggung jawab, Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis sebagai Ketua, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program sebagai Sekretaris dan anggota sebanyak 7 orang yang terdiri dari Kepala Bidang dan Staf Penyusunan Program pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

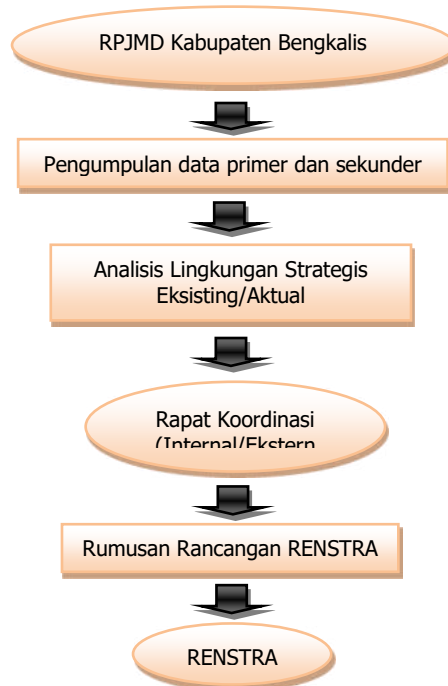
1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra OPD
2. Orientasi mengenai Renstra OPD
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra OPD. Rencana kegiatan tim penyusun Renstra OPD disusun ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran hingga verifikasi rancangan Renstra OPD sebagai bahan musrenbang.
4. Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra OPD dengan penyusunan RPJMD.
5. Pengumpulan Data dan Informasi, data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra OPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.
6. Perumusan rancangan
7. Pengolahan data/informasi
8. Analisis gambaran pelayanan
9. Perumusan isu-isu strategis
10. Perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun

11. Penyusunan rancangan akhir

12. Pengesahan Bupati serta penetapan oleh Kepala Dinas untuk dapat dilaksanakan.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029



Dalam penyusunan Renstra OPD perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota. Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis. Renstra SKPD ini merupakan pedoman bagi OPD Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan OPD. Secara skematis, hubungan dokumen perencanaan dan anggaran ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang 41 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bengkalis di Propinsi Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 24. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Bengkalis 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
34. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud:

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Perkebunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
4. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Perkebunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan disertai hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan urusan selama 5 (lima) tahun terakhir, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber

daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan urusan perangkat daerah, Perumusan strategi dan arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mencapai target tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam renstra perangkat daerah.

BAB V PENUTUP
Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis

Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas yakni membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi yaitu;

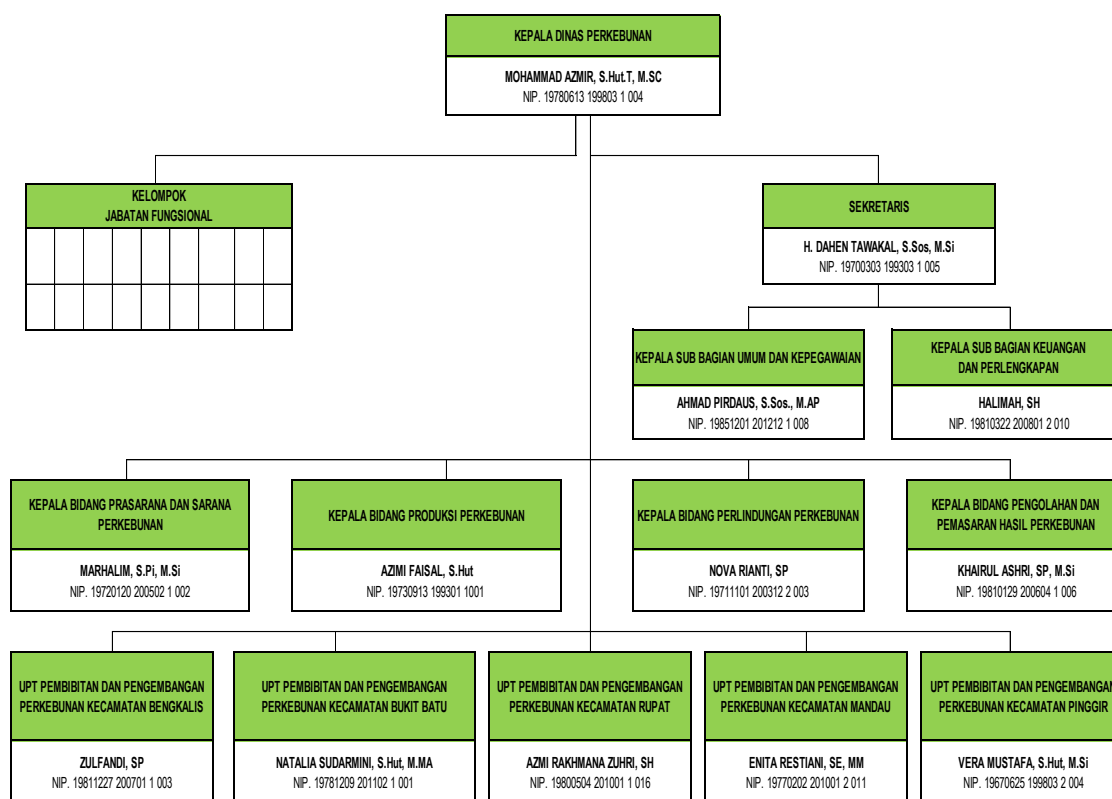
1. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan dan bidang perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi

perkebunan, perlindungan perkebunan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
6. Pemantauan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
7. Pemantauan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan;
8. Pembinaan administrasi, dan aparatur di lingkungan dinas perkebunan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsi nya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) sebanyak 1 (satu) orang, Sekretaris (Eselon III.a) sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Administrator (Eselon III.b) sebanyak 4 (empat) orang dan Pejabat Struktural (Eselon IV.a dan IV.b) sebanyak 16 (enam belas) orang, serta Jabatan Fungsional sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan pembagian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis



BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 45 TAHUN 2024

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan
4. Bidang Produksi Perkebunan
5. Bidang Perlindungan Perkebunan
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional (JF)
8. UPTD

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut:

Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perkebunan. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, bidang perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, bidang perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, bidang perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, bidang perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, bidang perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
6. Pemantauan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
7. Pemantauan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis didukung dengan sumber daya manusia yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dibantu dengan tenaga Non ASN atau Pegawai Tidak Tetap (honorer). Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, jumlah ASN dan Non ASN sebanyak 106 orang terdiri atas ASN sebanyak 57 orang (54%), dan Non ASN/tenaga honorer sebanyak 49 orang (46%). Jumlah Non ASN/tenaga honorer adalah terdiri dari 25 orang tenaga administrasi kantor, 10 orang tenaga kebersihan kantor dan UPTD, 7 orang tenaga keamanan kantor dan UPTD, 3 orang tenaga pemetaan, 1 orang tenaga website dan 2 orang supir. Keadaan sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

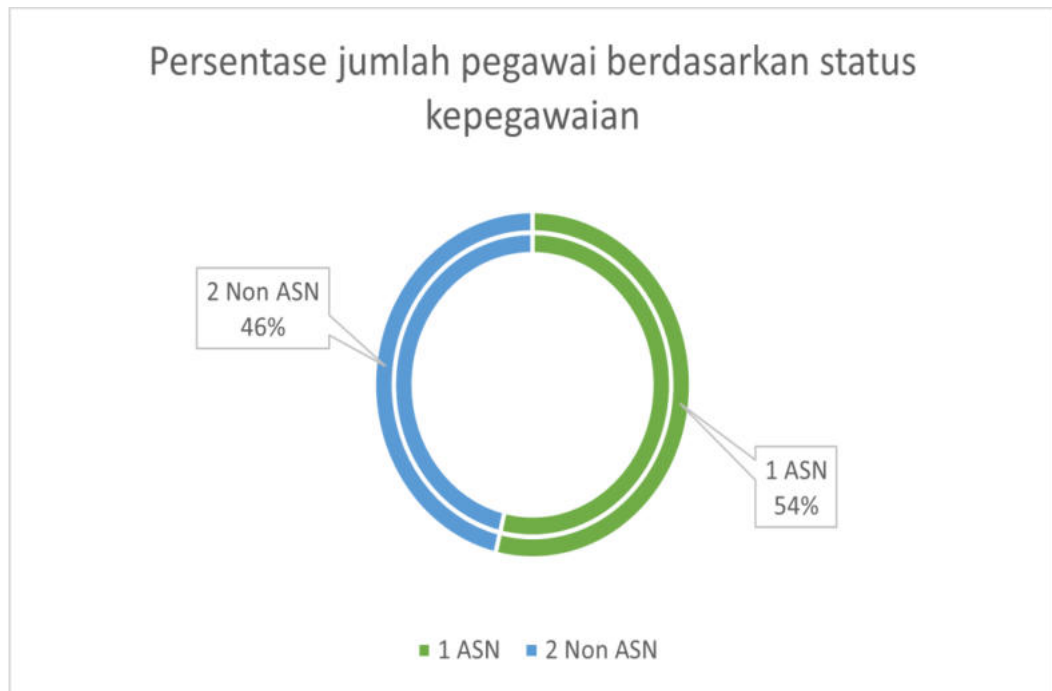
Tabel 2.1

Jumlah ASN dan Non ASN pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan status kepegawaian Tahun 2024

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	ASN	57 Orang
2.	Non ASN	49 Orang
TOTAL		106 Orang

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah ASN pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan hanya berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang, ini artinya jumlah ASN belum memenuhi kriteria Peta Jabatan yang lengkap sehingga perlu adanya penambahan ASN dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

Gambar 2.2
Persentase jumlah pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten
Bengkalis berdasarkan status kepegawaian Tahun 2024

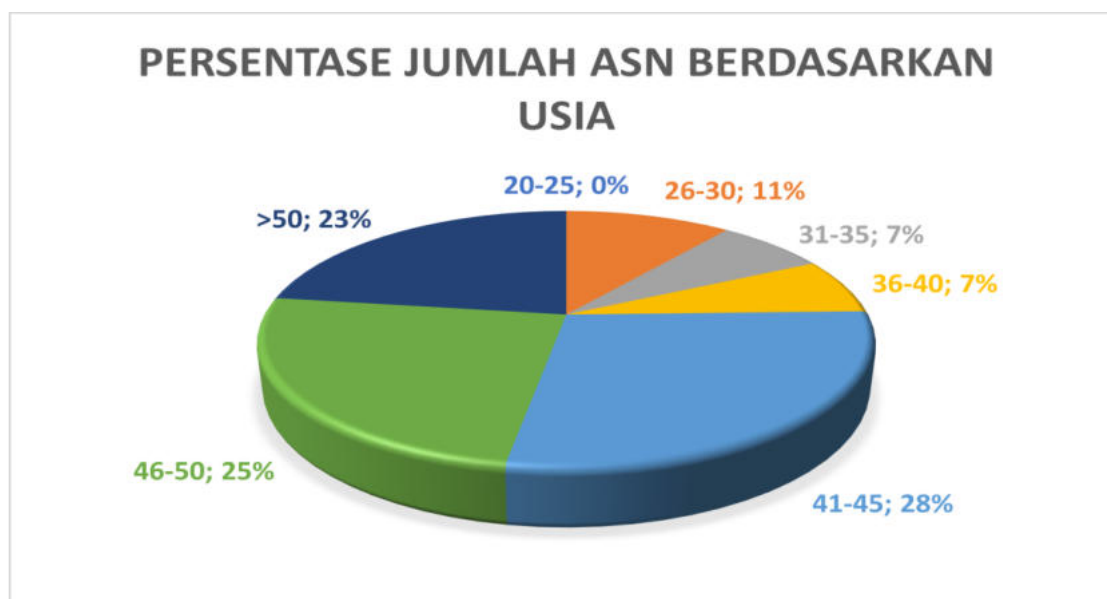


Berdasarkan usia jumlah ASN pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis terdiri dari usia 26-30 sebanyak 6 orang (11%), 31-35 tahun sebanyak 4 orang (7%) 36-40 tahun sebanyak 4 orang (7%), usia 41-45 tahun sebanyak 16 orang (28%), usia 46-50 tahun sebanyak 14 orang (25%) dan usia >50 tahun sebanyak 13 orang (23%). Melihat dari persentasenya, maka ASN Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis didominasi usia 41-45 tahun, 46-50 tahun dan usia >50 tahun. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis
berdasarkan usia Tahun 2024

No.	Wilayah Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	3	4	4	1	12
2	Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan	-	1	-	-	-	3	3	7
3	Bidang Produksi Perkebunan	-	3	-	-	-	2	2	7
4	Bidang Perlindungan Perkebunan	-	-	2	1	2	1	1	7
5	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	-	2	2	-	2	-	3	9
6	UPTD	-	-	-	-	8	4	3	15
TOTAL		0	6	4	4	16	14	13	57

Gambar 2.3
Persentase jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis
berdasarkan usia Tahun 2021



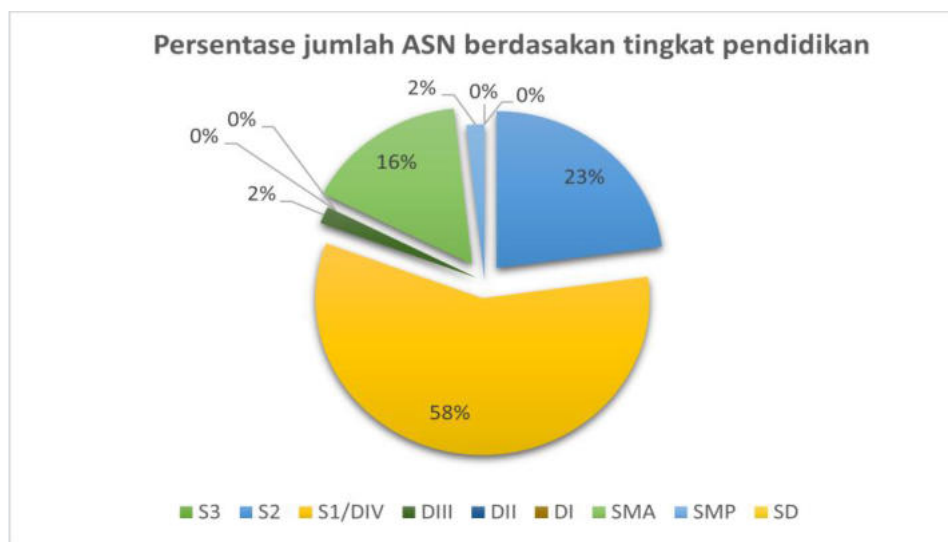
Berdasarkan pendidikan ASN Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis terdiri dari pasca sarjana sebanyak 13 orang, sarjana sebanyak 29 orang, diploma sebanyak 5 orang, SLTA sederajat sebanyak 9 orang dan SLTP sederajat 1 orang. Secara rinci jumlah pegawai Dinas

Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	1	3	-	5	3	-	12
2	Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan	-	-	-	5	2	-	7
3	Bidang Produksi Perkebunan	-	1	2	3	1	-	7
4	Bidang Perlindungan Perkebunan	-	1	1	4	1	-	7
5	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	-	-	1	6	2	-	9
6	UPTD	-	4	1	6	4	-	15
TOTAL		1	9	5	29	13	-	57

Gambar 2.4
Persentase jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024



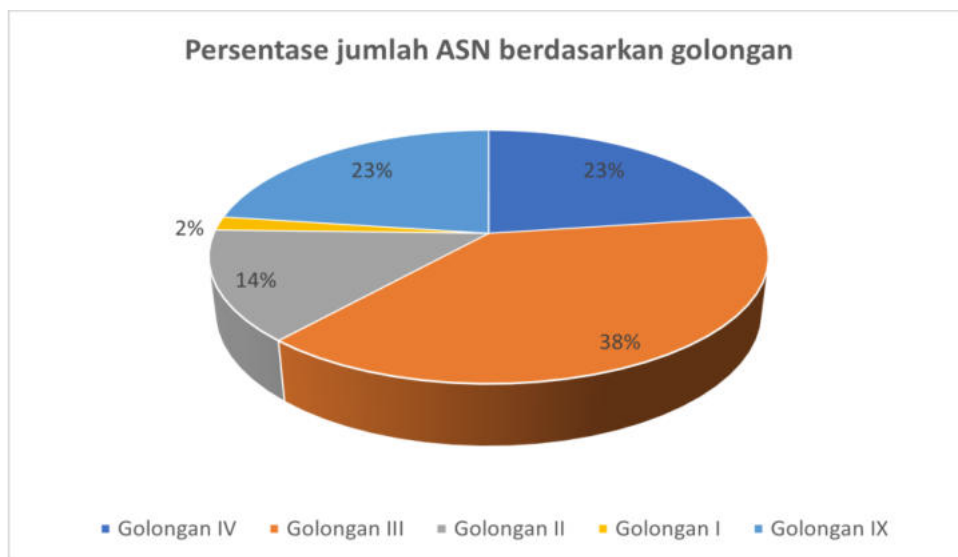
Berdasarkan golongan pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis terdiri dari Golongan IV sebanyak 13 (tiga belas) orang, Golongan III sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, Golongan II sebanyak 8 (delapan) orang, dan Golongan IX sebanyak 13 (tiga belas) orang dan

Golongan I sebanyak 1 (satu) orang. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4
Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan golongan Tahun 2024

No	Unit Wilayah	Golongan					Jumlah
		IX	I	II	III	IV	
1	Sekretariat	1	1	3	5	2	12
2	Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan	1	-	-	3	3	7
3	Bidang Produksi Perkebunan	3	-	1	2	1	7
4	Bidang Perlindungan Perkebunan	3	-	1	1	2	7
5	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	5	-	-	1	3	9
6	UPT		-	3	10	2	15
TOTAL		13	1	8	22	13	57

Gambar 2.5
Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan golongan Tahun 2024

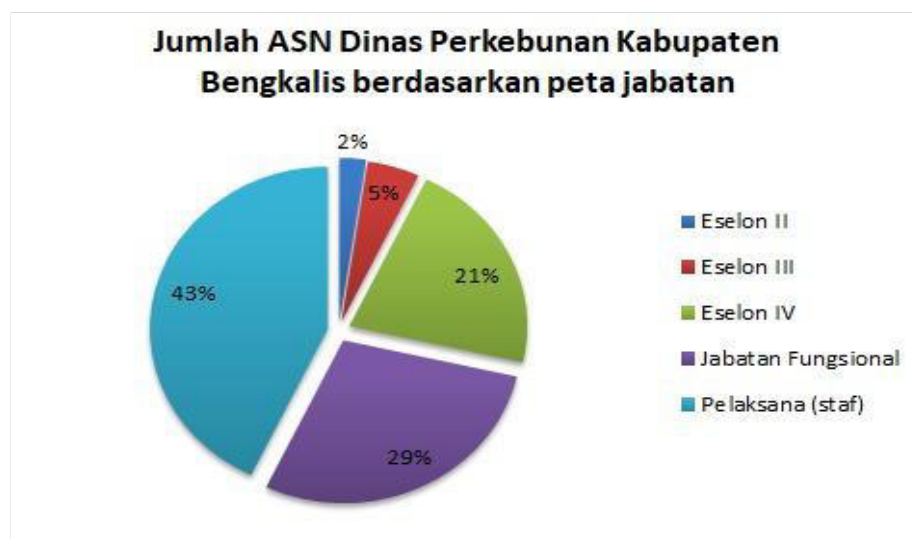


Berdasarkan jabatan pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis terdiri dari Eselon II sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III sebanyak 4 (empat) orang, Eselon IV sebanyak 11 (sebelas) orang, jabatan fungsional sebanyak 10 (sepuluh), pelaksana (staf) sebanyak 18 (delapan belas) orang dan PPPK sebanyak 13 (tiga belas) orang. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini

Tabel 2.5
Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan peta jabatan Tahun 2024

No .	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	1	4	5
3	Eselon IV	5	6	11
4	Jabatan Fungsional	6	16	22
5	Pelaksana (Staf)	6	12	18
	Jumlah	18	39	57

Gambar 2.6
Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan peta jabatan Tahun 2024



Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis memiliki bangunan kantor 2 (dua) lantai di Jalan Pertanian Bengkalis dan mempunyai 5 (lima) kantor Unit Pelaksana Teknis di 5 (lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu, Mandau, Pinggir, dan Rupat. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dibiayai melalui APBD Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kabupaten
Bengkalis Tahun 2024

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Pick Up	Baik			1 Unit
2	Sepeda Motor	Baik			1 Unit
3	Station Wagon (Toyota Inova)	Baik			2 Unit
4	Station Wagon double cabin	Baik			1 Unit
5	Pick Up	Baik			2 Unit
6	Gerobak Dorong	Baik			3 Unit
7	Gergaji Chain Saw	Baik			1 Unit
8	Tool Set	Baik			1 Unit
9	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Baik			18 Unit
10	Penyemprot Mesin (Power Sprayer) TANICA	Baik			4 Unit
11	Mesin Fotocopy Electronic	Baik			1 Unit
12	Filing Cabinet Besi	Baik			30 Unit
13	LCD Projector/Infocus	Baik			1 Unit
14	Partisi	Baik			1 Unit
15	Jam Elektronik	Baik			3 Unit
16	Mesin Pemotong Rumput	Baik			1 Unit
17	Lemari Es	Baik			2 Unit
18	Lemari Besi	Baik			9 Unit
19	Televisi	Baik			6 Unit
20	Loudspeaker	Baik			1 Unit
21	Wireless	Baik			1 Unit
22	Camera Video	Baik			1 Unit
23	Camera Conference	Baik			1 Unit
24	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Baik			2 Unit
25	Refrigerator	Baik			1 Unit
26	Tangga Aluminium	Baik			2 Unit

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
27	Dispenser	Baik			2 Unit
28	Rak Piring Alumunium	Baik			6 Unit
29	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Baik			30 Unit
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Baik			15 Unit
31	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik			30 Unit
32	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik			15 Unit
33	Lemari Arsip Pejabat lainnya	Baik			1 Unit
34	Lemari Kaca	Baik			15 Unit
35	Camera Digital	Baik			2 Unit
36	GPS	Baik			9 Unit
37	P.C Unit Kantor	Baik			18 Unit
38	Laptop	Baik			31 Unit
39	Tablet PC	Baik			4 Unit
40	Hard Disk	Baik			2 Unit
41	Printer	Baik			41 Unit
42	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Baik			2 Unit
43	Router	Baik			3 Unit
44	External/Portable Hardisk	Baik			2 Unit
45	Air Conditioning (AC) 1 PK	Baik			7 Unit
46	GPS Mapper Counter	Baik			2 Unit
47	Alat Mist Blower	Baik			2 Unit
48	Pompa Air	Baik			2 Unit
49	Rak Kayu	Baik			1 Unit
50	Brankas	Baik			1 Unit
51	CCTV	Baik			1 Unit
52	Meja Rapat	Baik			2 Unit
53	Kursi Rapat	Baik			10 Unit
54	Sofa Jaati Jepara (KADIS)	Baik			1 Unit
55	Sofa UPT	Baik			5 Unit
56	Mesin Penghisap Debu / Vacum Cleaner	Baik			1 Unit
57	AC Split 1 PK	Baik			16 Unit
58	Kompore Gas (Alat Dapur)	Baik			1 Unit
59	Teko Listrik	Baik			1 Unit
60	Tabung Gas	Baik			1 Unit
61	Thermos Air	Baik			2 Unit

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
62	Sound System	Baik			1 Unit
63	Unit Power Supply (UPS)	Baik			7 Unit
64	Cordyin/Kray	Baik			1 Unit
65	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik			1 Unit
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik			5 Unit
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Baik			1 Unit
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik			5 Unit
69	Meja Kerja Kayu	Baik			5 Unit
70	Meja Panjang	Baik			1 Unit
71	Kursi Putar	Baik			5 Unit
72	Papan Visual/ Papan Nama	Baik			5 Unit
73	Pembangunan Jalan Desa	Baik			116 Unit
74	Bangunan Pintu Air / Klep	Baik			5 Unit
75	Bangunan (Box) Culvert	Baik			1 Unit

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus di informasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya pembantuan dibidang perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis terus menerus melakukan peningkatan pelayanan dibidang perkebunan. Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Target Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target (Ton/Ha/Tahun)						Realisasi Capaian Tahun (Ton/Ha/Tahun)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)												
	Karet (K3 = Kadar Karet Kering)	18.548	18.594	18.639	21.047	21.096	21.138	20.807,51	20.822,82	21.014,31	21.002,00		
	Kelapa (Kopra setara = 4,5 butir kelapa)	4.131	4.140	4.150	3.306	3.310	3.315	4.180,47	3.277,11	3.306,85	3.362,76		
	Kelapa sawit (setara CPO)	239.362	239.588	239.814	749.256	749.581	749.907	238.664,29	238.507,59	558.101,49	647.058,25		
	Sagu (Tepung sagu kering)	3.232	3.235	3.239	3.270	3.273	3.275	3.255,59	3.265,01	3.267,30	3.268,90		
	Pinang (Pinang Kering)				266.260,06						266.260,06		
	Kopi (Kopi Beras)				90,61						90,61		
	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton/Ha)												
	Karet (K3 = Kadar Karet Kering)	0,822	0,824	0,826	0,922	0,924	0,926	0,917	0,914	0,921	0,919		

	Kelapa (Kopra setara = 4,5 butir kelapa)	0,910	0,912	0,914	0,727	0,728	0,729	0,923	0,723	0,727	0,793		
	Kelapa sawit (setara CPO)	2,116	2,118	2,120	2,304	2,305	2,306	2,167	2,164	1,893	2,681		
	Sagu (Tepung sagu kering)	1,890	1,892	1,894	1,934	1,936	1,937	1,926	1,931	1,932	1.933,34		
Meningkatnya kesejahteraan petani pekebun	Persentase pekebun dengan penghasilan minimal setara UMR	55,21	55,28	55,33	77,33	77,35	77,37	56,71	51,49	77,33%			
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga	Predikat Evaluasi SAKIP	B	B	BB	BB	BB	BB			BB			
	Persentase temuan Inspektorat/ BPK yang ditindaklanju ti (%)	100	100	100	100	100	100			100			

Pada tahun 2024 Dinas Perkebunan melakukan perubahan pada target kinerja sehingga tabelnya adalah sebagai berikut:

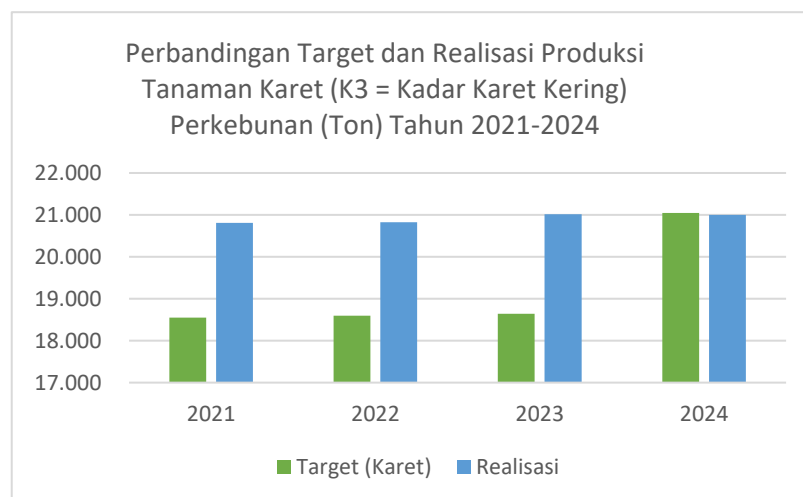
Tabel 2.8
Revisi Pencapaian Target Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2024-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya produksi perkebunan	Presentase Peningkatan Produksi Perkebunan				0,39	0,49	0,80				15,89%		
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga	Predikat Evaluasi SAKIP				BB	BB	BB				BB		
	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti (%)				100	100	100						

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut sebagai berikut; Realisasi Capaian kinerja yang ditunjukkan pada tabel 2.7 di atas merupakan angka produksi per komoditas dan produktivitas yang dihitung dari nilai produksi dibagi nilai tanaman menghasilkan (TM). *(Sumber: Angka Tetap Data Statistik Perkebunan Tahun 2024 Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis).*

Beberapa komoditas perkebunan tingkat capaian kinerjanya ada yang belum memenuhi target kinerja dan ada yang sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Grafik Pencapaian Target Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024:

Gambar 2.7 Capaian Target dan Realisasi Tanaman Karet



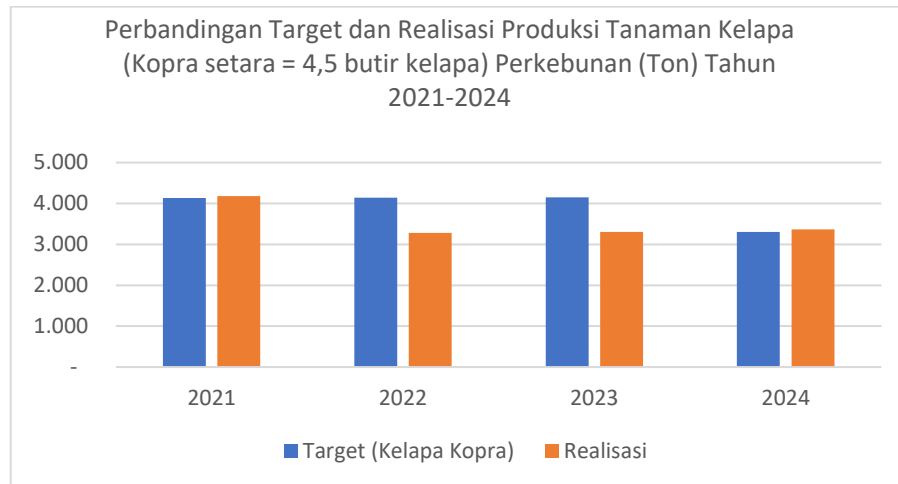
Secara umum produksi dan produktivitas tanaman karet sudah memenuhi target, hanya pada tahun 2024 terjadi penurunan pencapaian yang diakibatkan oleh beberapa faktor di antara nya;

- Terjadinya alih jenis komoditas ke komoditas perkebunan lainnya seperti kelapa sawit;
- Adanya alih fungsi lahan dari semula perkebunan menjadi pemukiman, dan tanaman hortikultura
- Minimnya perluasan areal baru, dan;
- Tanaman sebagian besar telah tua dan perlu peremajaan.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman karet, diantaranya; Peremajaan tanaman, karena sebagian

besar tanaman di Kabupaten Bengkalis sudah tua dan rusak;
 Perluasan areal perkebunan karet dengan menggunakan bibit karet
 bermutu; Pemeliharaan tanaman karet dengan pemupukan yang tepat;
 Pengendalian hama dan penyakit terpadu;

Gambar 2.8 Capaian Target dan Realisasi Tanaman Kelapa



Sejak tahun 2022 tanaman kelapa tidak lagi menjadi komoditas yang mencapai target baik dalam produksi maupun dalam produktivitasnya, hal ini di akibatkan beberapa faktor yaitu; luas lahan yang berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi tanaman sawit; kondisi tanaman yang sudah tua dan tidak diremajakan; keterbatasan benih unggul; kurangnya pemeliharaan dan pemupukan pada kebun rakyat; serta serangan hama dan penyakit yang tidak tertangani dengan baik.

Gambar 2.9 Capaian Target dan Realisasi Tanaman Kelapa Sawit



Pada tanaman sawit yang tidak mencapai target, hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu :

- a. Pada tahun 2023 adanya update data komoditas luas lahan kelapa sawit berdasarkan ground check melalui peta citra SPOT 6/7 Tahun 2021 dan 2022 yang merupakan kegiatan pemetaan tutupan lahan kelapa sawit nasional tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Ditjenbun, Pusdatin, BIG dan Fakultas Geografi UGM.
- b. Realisasi produksi kelapa sawit pada tahun 2023 dicantumkan menggunakan data angka sementara statistik perkebunan (ASEM) yakni 748.615,87 Ton dengan luasan 399.783,81 Ha berdasarkan update data luas lahan komoditas kelapa sawit.
- c. Disamping itu adanya revisi target Renstra mulai tahun 2024 yang di tetapkan dengan mengacu pada realisasi tahun 2023, yaitu 749.260,00 Ha. Terkait update tersebut, Dinas Perkebunan melakukan verifikasi dan digitalisasi kembali, sehingga diperoleh data angka tetap statistik perkebunan dengan luasan 283.881,4 Ha dengan hasil produksinya 558.101,49 ton. Maka didapatkan realisasi produksi kelapa sawit tahun 2024 yaitu 651.154,02 Ton.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman kelapa sawit, diantaranya; Peremajaan tanaman, karena sebagian besar tanaman di Kabupaten Bengkalis sudah tua dan rusak; Perluasan areal perkebunan dengan menggunakan bibit bermutu; Pemeliharaan tanaman perkebunan dengan pemupukan yang tepat; Pengendalian hama dan penyakit terpadu; serta Pemanfaatan lahan dengan tanaman sela dan ternak.

Gambar 2.10 Capaian Target dan Realisasi Tanaman Sagu

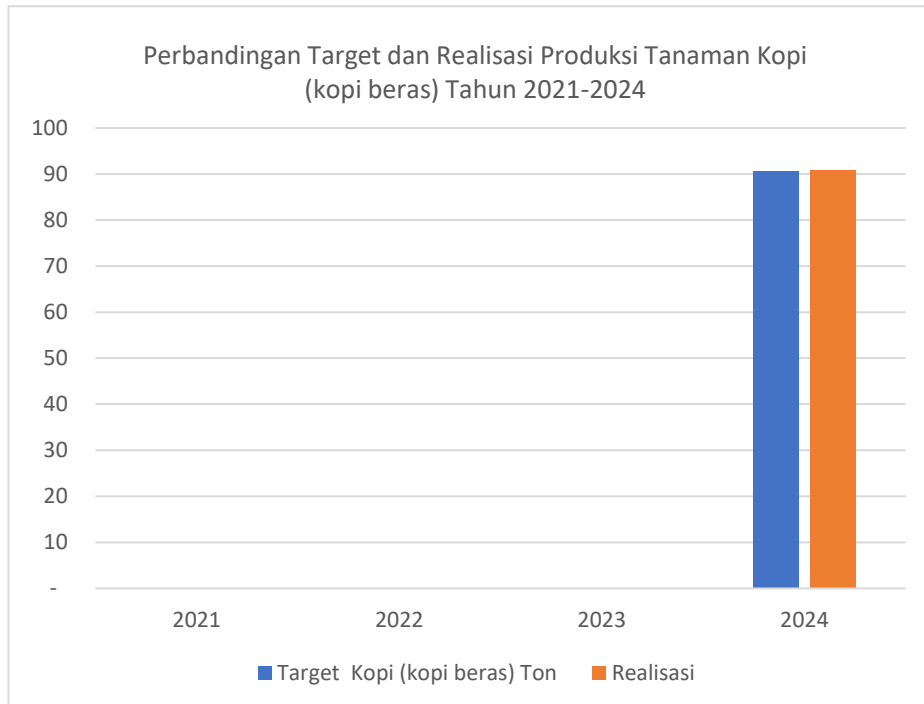


Begitu juga pada tanaman sagu, secara umum produksi dan produktivitas nya sudah memenuhi target, hanya pada tahun 2024 terjadi penurunan pencapaian yang diakibatkan oleh beberapa faktor di antara nya; terjadinya alih jenis komoditas ke komoditas perkebunan lainnya seperti kelapa sawit; serta minimnya perluasan areal baru; Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman sagu antara lain; Penataan tanaman sagu; dan Perluasan areal perkebunan sagu.

Gambar 2.11 Capaian Target dan Realisasi Tanaman Pinang



Gambar 2.12 Capaian Target dan Realisasi Tanaman Kopi

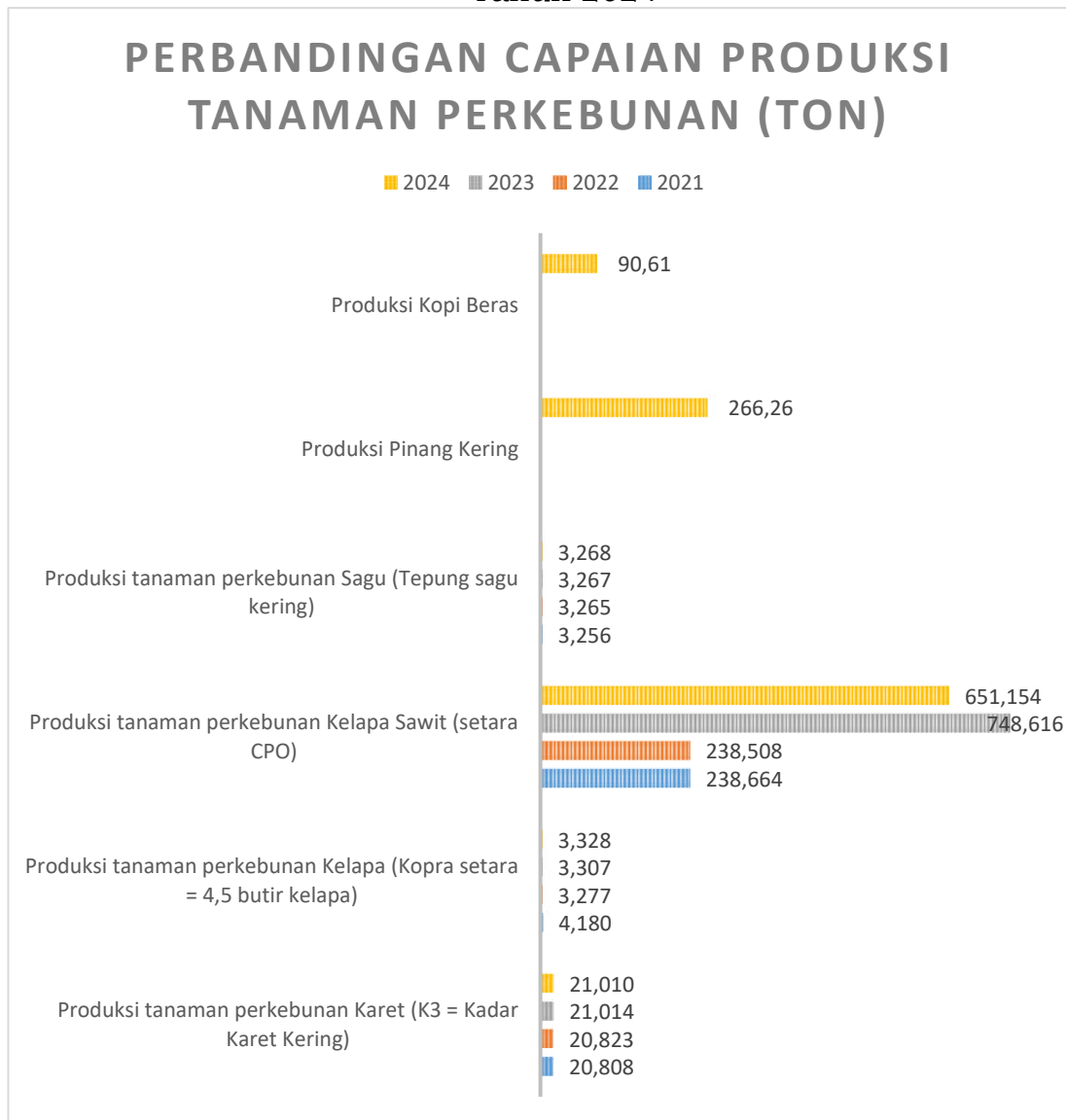


Pada tahun 2024 terjadi penambahan komoditi perkebunan yang dimasukkan dalam perhitungan indikator kinerja yakni komoditi pinang dan kopi. Produksi pinang tahun 2024 mencapai 266 ton dan kopi 91 ton.

Pada tahun 2024 terjadi revisi pada target dan capaian realisasi target kinerja seperti pada tabel 2.8 yaitu berubahnya indikator kinerja sasaran yang di sebabkan oleh beberapa faktor. Pada target tahun 2024 realisasi dari target 0,39 persen adalah 15,89 %. Ini adalah capaian produktifitas dari beberapa komoditi perkebunan yaitu karet, kelapa, kelapa sawit, sagu, pinang dan kopi.

Berikut Gambar 2.13. Grafik Perbandingan Capaian Realisasi Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024:

Gambar 2.13.
Grafik Perbandingan Capaian Realisasi Produksi Tanaman
Perkebunan Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan
Tahun 2024



2. Capaian Kinerja Anggaran

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja anggaran didasarkan pada alokasi dan realisasi anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2021	16.872.856.143,00	13.045.414.588,00	77,32
2	2022	36.665.522.932,00	33.915.645.072,00	92,50
3	2023	40.234.518.837,00	31.521.108.953,00	78,34
4	2024	33.184.376.886,00	20.553.854.604,00	61,94
	Jumlah	126.957.274.798,00	99.036.023.217,00	77,52

Berdasarkan tabel 2.9 di atas dapat digambarkan nilai capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 terhadap anggaran adalah sebesar Rp 99.036.023.217,00 dari Rp 126.957.274.798,00 atau sebesar 77,52%. Ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah cukup baik, namun perlu dioptimalkan lagi perencanaan kegiatan terhadap anggaran sehingga penyerapan anggaran bisa lebih baik.

Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis terhadap program Tahun 2021-2024.

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis
Terhadap Program Tahun 2021-2024

No	Uraian	Anggaran Tahun (Rp x 1000)				Realisasi Anggaran Tahun (Rp x 1000)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.700.160,9	13.614.619,1	13.611.719,5	13.061.415,7	8.269.718,4	12.626.354,7	11.975.866,2	11.134.413,7
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.697.935	3.852.523	3.208.777,9	354.059,6	3.503.586,7	3.493.476	2.744.023,2	168.763,1
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0	15.666.192	20.628.225	16.158.469,8	0	15.054.434,7	15.497.470,9	8.227.805,4
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	325.203	518.750	665.387,6	313.553,4	280.051,2	430.337	490.236	97.351

	BENCANA PERTANIAN								
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	537.903,6	1.984.552,4	1.199.970,3	542.128,4	495.282,7	1.323.802,6	491.994,1	242.367,4
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	611.653,6	1.028.886,4	920.438,5	2.754.750	496.775,6	987.240,2	321.518,5	683.154
	Jumlah	16.872.856,1	36.665.522,9	40.234.518,8	33.184.376,9	13.045.414,6	33.915.645,1	31.521.108,9	20.553.854,6

Dari tabel 2.10 di atas dapat dilihat bahwa anggaran pada program Penunjang urusan adalah anggaran terbesar dibandingkan program yang lain, yaitu program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang mencakup administrasi umum, keuangan, kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, dan anggaran kedua terbesar yaitu pada program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang di dalamnya mencakup pekerjaan fisik jalan usaha tani dan normalisasi tali air.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis adalah "**Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta kesejahteraan petani pekebun**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan pembangunan perkebunan. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Masih terbatasnya prasarana dan sarana perkebunan, antara lain;
 - a. Minimnya ketersediaan jalan produksi.
 - b. Kurangnya tata kelola air lahan perkebunan
 - c. Lemahnya akses permodalan untuk pekebun.
 - d. Rendahnya pemanfaatan bibit bersertifikat.

- e. Kurangnya pemanfaatan alat mesin pertanian.
- 2. Masih rendahnya produktivitas tanaman perkebunan

Rendahnya produktivitas tanaman akan berpengaruh terhadap produksi tanaman, beberapa faktor di antaranya:

 - a. Penggunaan pupuk yang tidak tepat jenis, dosis, waktu, cara dan sasaran
 - b. Minimnya data pelaku usaha perkebunan rakyat.
 - c. Belum tersertifikasinya usaha perkebunan rakyat.
 - d. Belum tersedianya dokumen perencanaan perkebunan berkelanjutan.
 - e. Banyaknya tanaman perkebunan yang tidak produktif.
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkebunan melalui diversifikasi.
 - g. Terdapatnya lahan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan serta belum tersedianya data terkait hal tersebut.
 - h. Masih banyaknya penggunaan bibit tanaman palsu/tidak bersertifikat.
- 3. Belum optimalnya perlindungan terhadap komoditi perkebunan

Termasuk dalam hal ini antara lain:

 - a. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan pekebun dalam pengendalian hama terpadu.
 - b. Masih adanya komoditi perkebunan yang berada tidak sesuai di kawasan peruntukannya
 - c. Masih adanya praktek pembukaan lahan dengan cara membakar.
 - d. Masih rendahnya kemampuan pekebun dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
 - e. Masih banyaknya perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan kewajiban 20% memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

- f. Masih banyaknya perusahaan pengolah hasil perkebunan yang belum memenuhi kewajiban minimal 20% kebutuhan bahan baku berasal dari kebun dikelola sendiri.
 - g. Masih banyaknya perusahaan pengolah perkebunan yang belum melakukan perjanjian kerjasama kemitraan pengelolaan berkelanjutan dalam pemenuhan bahan baku industri pengolahan TBS
 - h. Masih banyaknya perusahaan perkebunan yang belum memiliki kelas usaha perkebunan dan sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*)
 - i. Masih adanya konflik kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat.
4. Masih rendahnya pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
- a. Masih rendahnya harga jual komoditi Perkebunan.
 - b. Belum optimalnya industri hilir pengolahan hasil komoditi perkebunan
 - c. Kurangnya infrastruktur yang mendukung berkembangnya industri hilir
 - d. Masih lemahnya kelembagaan pekebun
 - e. Terbatasnya data hasil produksi dan pemasaran hasil perkebunan rakyat yang valid dan akurat
 - f. Masih lemahnya ketaatan perusahaan dalam melaporkan hasil produksi Perkebunan
 - g. Masih rendahnya SDM Perkebunan

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis disimpulkan melalui perumusan isu-isu strategis berdasarkan kontekstual (lingkungan dinamis), isu KLHS, serta pertimbangan potensi dan permasalahan yang ada. Setiap komponen dilihat benang merah keterkaitannya antara potensi – permasalahan – isu strategis, hingga diperoleh aspek pembentuk komponen pembangunan daerah melalui kewenangan perangkat

daerah. Aspek tersebut dirumuskan sebagai isu strategis perangkat daerah.

Berikut adalah sintesa hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis:

Tabel 2.11. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yg Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Luas Lahan Perkebunan yang tinggi	- Masih terbatasnya Prasarana dan Sarana Perkebunan - Masih rendahnya Produktivitas Tanaman Perkebunan - Belum optimalnya perlindungan terhadap komoditi perkebunan - Masih rendahnya pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	- Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur Air limbah, Limbah B3 dan Daur ulang sampah - Belum optimalnya Peningkatan Perekonomian daerah berbasis masyarakat yang mendukung industry menengah besar - Distribusi ketimpangan pendapatan antar penduduk kurang merata - Belum optimalnya Peningkatan daya saing tenaga kerja - Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan - Belum optimalnya	- Ketegangan Geopolitik global dan dampaknya terhadap stabilitas regional dan harga komoditas - Krisis energi global dan perlunya transisi menuju energi terbarukan - Komitmen penurunan emisi sector AFOLU menuju FOLU Net Sink 2030	- Rendahnya Produktivitas - Rendahnya kualitas SDM - Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup - Lemahnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Kemandirian, keamanan dan ketahanan pangan daerah	- Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan - Optimalisasi produktivitas komoditas utama perkebunan - Optimalisasi perlindungan terhadap komoditi perkebunan - Peningkatan tata kelola pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

		pengelolaan konservasi pada ekosistem daratan dan pengendalian abrasi, resiko banjir, abrasi serta perbaikan ekosistem mangrove.				
--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis

Dokumen Renstra Dinas Perkebunan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dan merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang bersifat indikatif dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 memiliki visi **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia”**.

Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 didukung oleh 3 misi yaitu:

Misi 1 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Daerah Dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.

Misi ini di arahkan untuk Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA.

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter melalui Reformasi Birokrasi dan Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu.

Misi ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya melayu.

Misi 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Misi ini di arahkan untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan.

Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis merupakan harapan masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 2025-2029. Setiap misi memiliki makna dan pesan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera serta unggul di Indonesia.

Untuk mewujudkan kondisi ini maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Sehubungan dengan itu Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis mendukung **Misi 1** yaitu **Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Daerah Dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.**

Misi ini di arahkan untuk Meningkatkan perekonomian daerah ang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA, di antara nya adalah Terwujudnya petani yang sejahtera dengan outcome sasarannya yaitu Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perkebunan.

Setiap tujuan dan sasaran RENSTRA perangkat daerah dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (impact) yang terukur, relevan dengan apa yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan dibidang perkebunan dengan tujuan yaitu **“Meningkatkan Produksi Perkebunan”**.

Sasaran merupakan Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya Sarana Produksi Perkebunan;
3. Meningkatnya Prasarana Produksi Perkebunan;
4. Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan;
5. Meningkatnya Usaha Perkebunan yang Memiliki Legalitas;
6. Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan;

Berikut dapat dilihat Tujuan dan Sasaran Program Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 pada tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029

Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia											
Misi ke-1	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Daerah Dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing											
NSPK	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Base Line 2024	Target Kinerja pada Tahun ke-						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya Petani yang Sejahtera	Meningkatkan Produksi Perkebunan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanaan dan Perikanan	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	66,95	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	
			Meningkatnya Sarana Produksi Perkebunan	Presentase Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan	52,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	
			Meningkatnya Pra Sarana Produksi Perkebunan	Presentase Peningkatan Prasarana Produksi Perkebunan	13,00	15,00	19,00	36,00	46,00	57,00	69,00	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Persentase Penanganan Bencana Perkebunan	4,86	0,46	0,42	0,39	0,36	0,32	0,29	
			Meningkatnya Usaha Perkebunan yang Memiliki Legalitas	Persentase Pelaku Usaha Pekebun yang Patuh	41,00	87,00	88,00	90,00	93,00	95,00	98,00	
			Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha Pekebun	Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha pekebun	30,00	43,00	53,00	62,00	72,00	82,00	92,00	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan isu strategi tersebut maka perlu di lakukan strategi dan arah kebijakan. Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan
Kabupaten Bengkalis

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1.	Terwujudnya petani yang sejahtera	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam daerah untuk mendorong nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	1. Peningkatan kapasitas petani pekebun 2. Mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas perkebunan 3. Penguatan Kemitraan 4. Fasilitasi Peremajaan tanaman perkebunan 5. Pengembangan inovasi dan teknologi perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah maka Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis telah melakukan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan permendagri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 direncanakan pada periode tahun 2025-2029, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan, terdiri atas 8 (delapan) kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis baik berupa Renstra, Renja, RKA, DPA, LKPJ, LPPD, Laporan capaian kinerja dan laporan keterangan pertanggungjawaban, serta laporan monitoring dan evaluasi kegiatan selama 1 tahun sekaligus penertiban asset dan Barang Milik Daerah baik distribusi maupun pendataan. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Dan Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan penyediaan anggaran gaji dan tunjangan untuk ASN, terdiri dari 1 sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik daerah secara berkesinambungan dan tepat guna, kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada perangkat daerah. Terdiri dari 3 sub kegiatan:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan rutinitas kantor, terdiri dari 8 sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam menunjang pelaksanaan dan kelancaran terkait tugas dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan:
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan dan administrasi dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor, terdiri dari 3 sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang berstatus aset kantor, terdiri dari 5 sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini merupakan program penunjang pembangunan bidang perkebunan yaitu dalam rangka penyediaan dan pengembangan sarana perkebunan baik itu berupa bibit tanaman, pupuk dan sarana perkebunan lainnya. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terdiri dari 2 sub kegiatan:
 - 1) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - 2) Perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang
- b. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini merupakan program penunjang pembangunan bidang perkebunan yaitu dalam rangka penyediaan dan pengembangan prasarana perkebunan baik itu berupa kebutuhan data dan informasi, jalan produksi, dan tali air, mesin dan peralatan pengolah hasil perkebunan dan prasarana perkebunan lainnya. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari 4 sub kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - 2) Peningkatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan
 - 3) Penyusunan Action plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
 - 4) Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian, terdiri dari 5 sub kegiatan:

- 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
- 4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
- 5) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini merupakan program penunjang pembangunan bidang perkebunan yaitu dalam rangka pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan seperti kebakaran lahan dan kebun, gangguan usaha perkebunan dan pengendalian terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut:

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 sub kegiatan:

- 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- 2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- 3) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini merupakan program penunjang pembangunan bidang perkebunan yaitu dalam rangka pengawasan, pembinaan dan penilaian usaha perkebunan. Pada program ini Dinas Perkebunan terdapat 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 3 sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
- 2) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini merupakan program penunjang pembangunan bidang perkebunan yaitu dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pekebun dan usaha perkebunan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pembentukan KEP, pembentukan sekolah lapang bagi petani serta Diseminasi dan inovasi pertanian. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, yang terdiri dari 6 sub kegiatan:

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- 4) Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
- 5) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
- 6) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

Untuk merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan indikator kinerja nya disajikan dalam **Tabel 4.1 (Tabel 4.2) Teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Perangkat Daerah**

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.27.0.00.0.00.48.0000 - Dinas Perkebunan							
- Terwujudnya Petani yang Sejahtera	Meningkatkan Produksi Perkebunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		
					Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Persentase pengelolaan aset	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Kompetensi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase Barang Milik Daerah yang dicatat sebagai Aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Persentase Pemeliharaan Aset Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana perkebunan	Persentase pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung perkebunan	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Perkebunan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
				Jumlah laporan pengawasan mutu benih/bibit dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	

Untuk rencana program, kegiatan dan Subkegiatan, indikator kinerja, disajikan dengan menggunakan Tabel 4.2. (Tabel 4.3) Rencana program/ kegiatan/ subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah diinput dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai berikut :

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				37.987.369.740,35		38.320.810.730,56		38.457.303.804,43		39.126.937.446,13		39.428.165.139,63		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				15.225.031.786,22		16.289.911.988,41		16.444.878.031,64		16.937.081.888,11		17.171.218.865,65		
Meningkatnya dukungan pelayanan adnitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	85,25	100	15.225.031.786,22	100	16.289.911.988,41	100	16.444.878.031,64	100	16.937.081.888,11	100	17.171.218.865,65	3.27.0.00.0.00.48.00 00 - Dinas Perkebunan	
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				575.095.853,50		603.850.646,18		603.850.646,18		634.043.178,48		665.745.337,41		
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	5	575.095.853,50	5	603.850.646,18	5	603.850.646,18	5	634.043.178,48	5	665.745.337,41		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				232.937.284,00		244.584.148,20		244.584.148,20		256.813.355,61		269.654.023,39		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	232.937.284,00	6	244.584.148,20	6	244.584.148,20	6	256.813.355,61	6	269.654.023,39		
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				342.158.569,50		359.266.497,98		359.266.497,98		377.229.822,87		396.091.314,02		
Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	5	342.158.569,50	5	359.266.497,98	5	359.266.497,98	5	377.229.822,87	5	396.091.314,02		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.860.507.880,97		10.353.533.275,02		10.353.533.275,02		10.457.068.607,77		10.561.639.293,85		
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	80	9.860.507.880,97	80	10.353.533.275,02	80	10.353.533.275,02	80	10.457.068.607,77	80	10.561.639.293,85		
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.860.507.880,97		10.353.533.275,02		10.353.533.275,02		10.457.068.607,77		10.561.639.293,85		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	80	9.860.507.880,97	80	10.353.533.275,02	80	10.353.533.275,02	80	10.457.068.607,77	80	10.561.639.293,85		
3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				332.143.823,40		348.751.014,57		354.704.722,72		365.345.864,40		383.613.157,62		
Persentase pengelolaan aset	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	332.143.823,40	1	348.751.014,57	1	354.704.722,72	1	365.345.864,40	1	383.613.157,62		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				58.719.000,00		61.654.950,00		64.737.697,50		66.679.828,43		70.013.819,85		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	58.719.000,00	1	61.654.950,00	1	64.737.697,50	1	66.679.828,43	1	70.013.819,85		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				198.720.000,00		208.656.000,00		210.742.560,00		217.064.836,80		227.918.078,64		
Tertaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	198.720.000,00	1	208.656.000,00	1	210.742.560,00	1	217.064.836,80	1	227.918.078,64		
3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				74.704.823,40		78.440.064,57		79.224.465,22		81.601.199,17		85.681.259,13		
Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	74.704.823,40	1	78.440.064,57	1	79.224.465,22	1	81.601.199,17	1	85.681.259,13		
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				311.987.939,00		327.587.335,95		334.139.082,67		350.846.036,81		368.388.338,64		
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Kompetensi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	30	311.987.939,00	30	327.587.335,95	30	334.139.082,67	30	350.846.036,81	30	368.388.338,64		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				38.524.839,00		40.451.080,95		41.260.102,57		43.323.107,70		45.489.263,08		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	38.524.839,00	1	40.451.080,95	1	41.260.102,57	1	43.323.107,70	1	45.489.263,08		
3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				97.922.500,00		102.818.625,00		104.874.997,50		110.118.747,38		115.624.684,74		
Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	97.922.500,00	1	102.818.625,00	1	104.874.997,50	1	110.118.747,38	1	115.624.684,74		
3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				175.540.600,00		184.317.630,00		188.003.982,60		197.404.181,73		207.274.390,82		
Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	30	175.540.600,00	30	184.317.630,00	30	188.003.982,60	30	197.404.181,73	30	207.274.390,82		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.491.474.865,90		1.567.256.109,20		1.645.618.914,66		1.711.443.671,24		1.797.015.854,80		
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	3	1.491.474.865,90	3	1.567.256.109,20	3	1.645.618.914,66	3	1.711.443.671,24	3	1.797.015.854,80		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	79	16		16		16		16		16			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18	9		9		9		9		9			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	4		4		4		4		4			
3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				35.126.393,50		36.882.713,18		38.726.848,83		40.275.922,79		42.289.718,93		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	4	35.126.393,50	4	36.882.713,18	4	38.726.848,83	4	40.275.922,79	4	42.289.718,93		
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				201.581.922,20		211.661.018,31		222.244.069,23		231.133.831,99		242.690.523,59		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	79	16	201.581.922,20	16	211.661.018,31	16	222.244.069,23	16	231.133.831,99	16	242.690.523,59		
3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.733.368,35		36.470.036,77		38.293.538,61		39.825.280,15		41.816.544,16		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	3	34.733.368,35	3	36.470.036,77	3	38.293.538,61	3	39.825.280,15	3	41.816.544,16		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				120.676.400,00		126.710.220,00		133.045.731,00		138.367.560,24		145.285.938,25		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	120.676.400,00	3	126.710.220,00	3	133.045.731,00	3	138.367.560,24	3	145.285.938,25		
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				103.576.381,85		108.755.200,94		114.192.960,99		118.760.679,43		124.698.713,40		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18	9	103.576.381,85	9	108.755.200,94	9	114.192.960,99	9	118.760.679,43	9	124.698.713,40		
3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				24.150.000,00		26.565.000,00		27.893.250,00		29.008.980,00		30.459.429,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1	24.150.000,00	1	26.565.000,00	1	27.893.250,00	1	29.008.980,00	1	30.459.429,00		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				748.300.400,00		785.715.420,00		825.001.191,00		858.001.238,64		900.901.300,57		
Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	12	748.300.400,00	12	785.715.420,00	12	825.001.191,00	12	858.001.238,64	12	900.901.300,57		
3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				223.330.000,00		234.496.500,00		246.221.325,00		256.070.178,00		268.873.686,90		
Tertelaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	223.330.000,00	1	234.496.500,00	1	246.221.325,00	1	256.070.178,00	1	268.873.686,90		
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				553.982.590,80		779.110.891,57		779.110.891,57		807.021.980,72		522.373.079,76		
Persentase Barang Milik Daerah yang dicatat sebagai Aset	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	553.982.590,80	1	779.110.891,57	1	779.110.891,57	1	807.021.980,72	0	522.373.079,76		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14	74		74		74		74		74			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	23		23		23		23		23			
3.27.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	0	0,00		
3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.245.416,65		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	300.245.416,65	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		
3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				77.177.410,80		84.895.151,88		84.895.151,88		93.384.667,07		98.053.900,42		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14	74	77.177.410,80	74	84.895.151,88	74	84.895.151,88	74	93.384.667,07	74	98.053.900,42		
3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				176.559.763,35		194.215.739,69		194.215.739,69		213.637.313,65		224.319.179,34		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	23	176.559.763,35	23	194.215.739,69	23	194.215.739,69	23	213.637.313,65	23	224.319.179,34		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.168.030.747,65		1.284.833.822,42		1.297.682.160,64		1.427.450.376,70		1.570.195.414,37		
Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.168.030.747,65	1	1.284.833.822,42	1	1.297.682.160,64	1	1.427.450.376,70	1	1.570.195.414,37		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				582.347.206,25		640.581.926,88		646.987.746,14		711.686.520,76		782.855.172,83		
Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	582.347.206,25	1	640.581.926,88	1	646.987.746,14	1	711.686.520,76	1	782.855.172,83		
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				207.000.000,00		227.700.000,00		229.977.000,00		252.974.700,00		278.272.170,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	207.000.000,00	1	227.700.000,00	1	229.977.000,00	1	252.974.700,00	1	278.272.170,00		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				378.683.541,40		416.551.895,54		420.717.414,50		462.789.155,94		509.068.071,54		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	378.683.541,40	12	416.551.895,54	12	420.717.414,50	12	462.789.155,94	12	509.068.071,54		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				931.808.085,00		1.024.988.893,50		1.076.238.338,18		1.183.862.171,99		1.302.248.389,20		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Pemeliharaan Aset Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	7	931.808.085,00	8	1.024.988.893,50	8	1.076.238.338,18	8	1.183.862.171,99	8	1.302.248.389,20		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	8		8		8		8		8			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	114	114		114		114		114		114			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				241.497.700,00		265.647.470,00		278.929.843,50		306.822.827,85		337.505.110,64		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	7	241.497.700,00	8	265.647.470,00	8	278.929.843,50	8	306.822.827,85	8	337.505.110,64		
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				306.888.885,00		337.577.773,50		354.456.662,18		389.902.328,39		428.892.561,23		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	8	306.888.885,00	8	337.577.773,50	8	354.456.662,18	8	389.902.328,39	8	428.892.561,23		
3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				135.021.500,00		148.523.650,00		155.949.832,50		171.544.815,75		188.699.297,33		
Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	114	114	135.021.500,00	114	148.523.650,00	114	155.949.832,50	114	171.544.815,75	114	188.699.297,33		
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				133.400.000,00		146.740.000,00		154.077.000,00		169.484.700,00		186.433.170,00		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	133.400.000,00	1	146.740.000,00	1	154.077.000,00	1	169.484.700,00	1	186.433.170,00		
3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				115.000.000,00		126.500.000,00		132.825.000,00		146.107.500,00		160.718.250,00		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	115.000.000,00	1	126.500.000,00	1	132.825.000,00	1	146.107.500,00	1	160.718.250,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				542.013.187,00		536.593.055,33		542.013.187,20		561.481.842,74		561.481.842,74		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana perkebunan	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Perkebunan (%)	47,67	100	542.013.187,00	100	536.593.055,33	100	542.013.187,20	100	561.481.842,74	100	561.481.842,74	3.27.0.00.0.00.48.00 - Dinas Perkebunan	
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				502.639.027,00		497.612.636,93		502.639.027,20		520.138.974,74		520.138.974,74		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung perkebunan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	1.333	4.500	502.639.027,00	4.500	497.612.636,93	4.500	502.639.027,20	4.500	520.138.974,74	4.500	520.138.974,74		
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	3		3		3		3		3			
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				254.400.127,00		251.856.125,93		254.400.127,20		259.488.129,74		259.488.129,74		
Tertaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	3	254.400.127,00	3	251.856.125,93	3	254.400.127,20	3	259.488.129,74	3	259.488.129,74		
3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				248.238.900,00		245.756.511,00		248.238.900,00		260.650.845,00		260.650.845,00		
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	1.333	4.500	248.238.900,00	4.500	245.756.511,00	4.500	248.238.900,00	4.500	260.650.845,00	4.500	260.650.845,00		
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				39.374.160,00		38.980.418,40		39.374.160,00		41.342.868,00		41.342.868,00		
Jumlah laporan pengawasan mutu benih/bibit dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Temak yang Beredar (Laporan)	0	1	39.374.160,00	1	38.980.418,40	1	39.374.160,00	1	41.342.868,00	1	41.342.868,00		
3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Temak				39.374.160,00		38.980.418,40		39.374.160,00		41.342.868,00		41.342.868,00		
Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Temak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Temak yang Beredar (Laporan)	0	1	39.374.160,00	1	38.980.418,40	1	39.374.160,00	1	41.342.868,00	1	41.342.868,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				20.083.951.972,64		19.431.513.900,00		19.423.165.600,00		19.575.816.878,00		19.604.226.111,20		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan	Persentase Peningkatan Prasarana Produksi Perkebunan (%)	50,92	100	20.083.951.972,64	100	19.431.513.900,00	100	19.423.165.600,00	100	19.575.816.878,00	100	19.604.226.111,20	3.27.0.00.0.00.48.00 - Dinas Perkebunan	
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				520.835.942,00		681.480.242,00		695.835.942,00		648.487.220,00		676.896.453,20		
Persentase Pegembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	0	2	520.835.942,00	2	681.480.242,00	2	695.835.942,00	2	648.487.220,00	2	676.896.453,20		
	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	0	0		500		500		500		500			
	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	3		3		3		3		3			
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				225.524.860,00		220.000.000,00		225.524.860,00		205.022.600,00		217.323.956,00		
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	3	225.524.860,00	3	220.000.000,00	3	225.524.860,00	3	205.022.600,00	3	217.323.956,00		
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				0,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	0	0,00	500	175.000.000,00	500	175.000.000,00	500	175.000.000,00	500	175.000.000,00		
3.27.03.2.01.0010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				188.830.840,00		180.000.000,00		188.830.840,00		171.664.400,00		181.964.264,00		
terwujudnya peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	0	2	188.830.840,00	2	180.000.000,00	2	188.830.840,00	2	171.664.400,00	2	181.964.264,00		
3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				106.480.242,00		106.480.242,00		106.480.242,00		96.800.220,00		102.608.233,20		
Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1	1	106.480.242,00	1	106.480.242,00	1	106.480.242,00	1	96.800.220,00	1	102.608.233,20		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				19.563.116.030,64		18.750.033.658,00		18.727.329.658,00		18.927.329.658,00		18.927.329.658,00		
Persentase prasarana perkebunan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	2	19.563.116.030,64	2	18.750.033.658,00	2	18.727.329.658,00	2	18.927.329.658,00	2	18.927.329.658,00		
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	23	54		50		50		51		51			
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	27	42		42		38		38		38			
	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0		0		2		2		2			
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				10.976.612.030,64		10.163.529.658,00		10.163.529.658,00		10.363.529.658,00		10.363.529.658,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	23	54	10.976.612.030,64	50	10.163.529.658,00	50	10.163.529.658,00	51	10.363.529.658,00	51	10.363.529.658,00		
3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				0,00		0,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00		
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				8.406.504.000,00		8.406.504.000,00		7.783.800.000,00		7.783.800.000,00		7.783.800.000,00		
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	27	42	8.406.504.000,00	42	8.406.504.000,00	38	7.783.800.000,00	38	7.783.800.000,00	38	7.783.800.000,00		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				575.656.238,97		544.700.801,00		529.000.000,00		515.700.801,00		518.700.801,00		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	31,05	100	575.656.238,97	100	544.700.801,00	100	529.000.000,00	100	515.700.801,00	100	518.700.801,00	3.27.0.00.0.00.48.00 - Dinas Perkebunan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	0	100		100		100		100		100			
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				575.656.238,97		544.700.801,00		529.000.000,00		515.700.801,00		518.700.801,00		
Persentase pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	47.609,40	3.928,00	575.656.238,97	3.615,01	544.700.801,00	3.301,66	529.000.000,00	2.988,31	515.700.801,00	2.674,96	518.700.801,00		
	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	88,33	110		105		95		90		90			
	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	145,33	110		105		95		90		90			
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				279.232.800,00		257.000.000,00		249.000.000,00		249.000.000,00		249.000.000,00		
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	47.609,40	3.928,00	279.232.800,00	3.615,01	257.000.000,00	3.301,66	249.000.000,00	2.988,31	249.000.000,00	2.674,96	249.000.000,00		
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				71.085.841,05		67.700.801,00		60.000.000,00		66.700.801,00		69.700.801,00		
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	88,33	110	71.085.841,05	105	67.700.801,00	95	60.000.000,00	90	66.700.801,00	90	69.700.801,00		
3.27.05.2.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				225.337.597,92		220.000.000,00		220.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tertaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	145,33	110	225.337.597,92	105	220.000.000,00	95	220.000.000,00	90	200.000.000,00	90	200.000.000,00		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				725.179.216,12		687.553.646,42		671.098.899,40		660.098.899,40		660.098.899,40		
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha perkebunan	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan (%)	44,71	100	725.179.216,12	100	687.553.646,42	100	671.098.899,40	100	660.098.899,40	100	660.098.899,40	3.27.0.00.0.00.48.00 00 - Dinas Perkebunan	
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				725.179.216,12		687.553.646,42		671.098.899,40		660.098.899,40		660.098.899,40		
Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	1	2	725.179.216,12	2	687.553.646,42	2	671.098.899,40	2	660.098.899,40	2	660.098.899,40		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	2	1		1		1		1					
3.27.06.2.01.0001 - Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				49.094.940,40		51.549.687,42		49.094.940,40		49.094.940,40		49.094.940,40		
Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	1	49.094.940,40	1	51.549.687,42	1	49.094.940,40	1	49.094.940,40	1	49.094.940,40		
3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				351.005.355,72		325.004.959,00		311.004.959,00		300.004.959,00		300.004.959,00		
Tertaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	1	2	351.005.355,72	2	325.004.959,00	2	311.004.959,00	2	300.004.959,00	2	300.004.959,00		
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan izin Usaha Pertanian				325.078.920,00		310.999.000,00		310.999.000,00		310.999.000,00		310.999.000,00		
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	2	1	325.078.920,00	1	310.999.000,00	1	310.999.000,00	1	310.999.000,00	1	310.999.000,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				835.537.339,40		830.537.339,40		847.148.086,19		876.757.136,88		912.438.619,64		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan peternakan dan perkebunan	Persentase Sdm Penyuluh Pertanian Dan Petani Pekebun Yang Ditingkatkan (%)	24,80	100	835.537.339,40	100	830.537.339,40	100	847.148.086,19	100	876.757.136,88	100	912.438.619,64	3.27.0.00.0.00.48.00 00 - Dinas Perkebunan	
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				835.537.339,40		830.537.339,40		847.148.086,19		876.757.136,88		912.438.619,64		
Perasentase Pelaksanaan Penyuluhan Bidang Perkebunan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0	1	835.537.339,40	1	830.537.339,40	1	847.148.086,19	1	876.757.136,88	1	912.438.619,64		
	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	2		2		2		2					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	0	3		3		3		3					
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1	1		1		1		1					
	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	1		1		1		1					
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				195.989.561,60		195.989.561,60		199.909.352,83		203.909.352,00		205.948.445,52		
Tertaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1	1	195.989.561,60	1	195.989.561,60	1	199.909.352,83	1	203.909.352,00	1	205.948.445,52		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				237.439.092,80		232.439.092,80		237.087.874,66		238.087.874,66		249.992.268,39		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertersedianya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	2	237.439.092,80	2	232.439.092,80	2	237.087.874,66	2	238.087.874,66	2	249.992.268,39		
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				47.363.800,00		47.363.800,00		48.311.076,00		51.209.740,56		53.770.227,59		
Tersedia dan Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	0	3	47.363.800,00	3	47.363.800,00	3	48.311.076,00	3	51.209.740,56	3	53.770.227,59		
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				214.495.556,00		214.495.556,00		218.785.467,12		231.912.595,15		243.508.224,90		
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0	1	214.495.556,00	1	214.495.556,00	1	218.785.467,12	1	231.912.595,15	1	243.508.224,90		
3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				104.499.879,00		104.499.879,00		106.589.876,58		112.985.269,17		118.634.532,63		
Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	2	104.499.879,00	2	104.499.879,00	2	106.589.876,58	2	112.985.269,17	2	118.634.532,63		
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				35.749.450,00		35.749.450,00		36.464.439,00		38.652.305,34		40.584.920,61		
Terselenggaranya teknologi inovasi pertanian yang didiseminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	1	35.749.450,00	1	35.749.450,00	1	36.464.439,00	1	38.652.305,34	1	40.584.920,61		

Untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disajikan pada tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029) sebagai berikut :

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2025-2029)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Peningkatan sarana produksi perkebunan	Persentase	52	53	54	55	56	57	
2	Peersentase Peningkatan Prasarana Produksi Perekebunan	Persentase	15	19	36	46	57	69	
3	Persentase Penanganan Bencana Perkebunan	Persentase	0,46	0,42	0,39	0,36	0,32	0,29	
4	Persentase Pelaku Usaha Pekebun yang Patuh	Persentase	87	88	90	93	95	98	
5	Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha pekebun	Persentase	43	53	62	72	82	92	
2	Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	71	72	74	76	78	80	

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis ini telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta mengacu pada Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, serta pemutakhiran pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin di capai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome), dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis untuk jangka waktu tahun 2025-2029.

Dengan adanya dokumen Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029, diharapkan sistem perencanaan yang disusun oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis akan lebih terarah dan berkelanjutan serta lebih bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pekebun.

5.2 PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 akan di jabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA). Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang berfokus pada pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Renstra sehingga menjadi kegiatan konkret, terukur, relevan, bertahap dan sistematis. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam Renja harus mendukung terwujudnya tujuan dan tercapainya sasaran Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Oleh karena itu beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis akan mengimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan tanggung jawab Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu lima tahun.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis tiap tahun melalui evaluasi hasil

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

5. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan yang berlaku.